



# **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

---

---

## **SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 77 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan H.M. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan 2013-2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 655);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang membawahkan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Dinas Daerah Provinsi adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kehutanan.
10. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan.
11. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

12. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
13. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
14. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
15. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
16. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.
17. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai keahlian dan/atau keterampilan.
18. Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk :

- a. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
- b. UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Soeharto;
- c. UPTD Planologi Kehutanan;
- d. UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam; dan
- e. UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB III**  
**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Produksi dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD KPH Produksi terdiri dari 3 (tiga) UPTD, yaitu :
  - a. KPH Produksi Santan dengan kawasan hutan yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Kota Bontang;
  - b. KPH Produksi Meratus dengan kawasan hutan yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat; dan
  - c. KPH Produksi Bongan dengan kawasan hutan yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Paser, dan Kutai Barat;
- (3) Letak dan luas wilayah kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 4**

- (1) UPTD KPH Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD KPH Produksi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. pelaksanaan kegiatan promosi untuk membuka peluang investasi di dalam arealnya;
  - c. pelaksanaan penataan hutan sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan;
  - d. pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan kawasan serta pemanfaatan hasil hutan;
  - e. pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi kawasan;

- f. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan;
- h. pelaksanaan tugas dekon sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- j. pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPTD KPH Produksi, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Perencanaan; dan
  - c. Seksi Pengelolaan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Bagian Keempat Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Paragraf 1 Kepala UPTD**

#### **Pasal 6**

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program;
  - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
  - c. pelaksanaan penatausahaan administrasi persuratan;
  - d. pelaksanaan penatausahaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga;
  - e. pelaksanaan penatausahaan dan pembinaan kepegawaian;
  - f. pelaksanaan kegiatan kehumasan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**  
**Seksi Perencanaan**

**Pasal 8**

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan, monitoring dan evaluasi kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan rencana pengelolaan hutan;
  - b. pelaksanaan inventarisasi potensi hutan dan sosial budaya;
  - c. pelaksanaan penataan hutan;
  - d. pelaksanaan pemetaan kawasan;
  - e. penyiapan data potensi peluang investasi;
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan hutan;
  - g. penyiapan laporan hasil kegiatan pengelolaan hutan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4**  
**Seksi Pengelolaan**

**Pasal 9**

- (1) Seksi Pengelolaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pengelolaan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
  - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
  - c. pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan pada areal yang tidak dibebani ijin;
  - d. pelaksanaan pemeliharaan batas;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penatausahaan hasil hutan;
  - f. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan;
  - g. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV**  
**UPTD PENGELOLA TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 10**

- (1) UPTD Pengelola Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Pengelola Tahura Bukit Soeharto pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengelola kawasan Tahura sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.



**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 11**

- (1) UPTD Pengelola Tahura Bukit Soeharto mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan pengelolaan kawasan taman hutan raya bukit Soeharto.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelola Tahura Bukit Soeharto menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Tahura;
  - b. pelaksanaan penataan hutan sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan;
  - c. pelaksanaan rehabilitasi, reklamasi dan restorasi ekosistem Tahura;
  - d. pelaksanaan perlindungan hutan, dan pengamanan serta penyidikan tindak kejahatan pada kawasan Tahura;
  - e. pelaksanaan pengembangan bina cinta alam, penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati, dan pengembangan kemitraan;
  - f. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat disekitar Tahura;
  - g. pelaksanaan promosi, pengembangan, dan pemanfaatan jasa lingkungan serta pariwisata;
  - h. pelaksanaan tugas dekon sesuai ketentuan yang berlaku;
  - i. penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
  - j. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 12**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Perencanaan; dan
  - c. Seksi Pengelolaan.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Keempat  
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi**

**Paragraf 1  
Kepala UPTD**

**Pasal 13**

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

**Paragraf 2  
Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 14**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program;
  - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
  - c. pelaksanaan penatausahaan administrasi persuratan;
  - d. pelaksanaan penatausahaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga;
  - e. pelaksanaan penatausahaan dan pembinaan kepegawaian;
  - f. pelaksanaan kegiatan kehumasan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**  
**Seksi Perencanaan**

**Pasal 15**

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan pengelolaan Tahura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan rencana pengelolaan Tahura;
  - b. pelaksanaan inventarisasi potensi hutan dan sosial budaya;
  - c. pelaksanaan penataan hutan;
  - d. pelaksanaan pemetaan kawasan;
  - e. penyiapan data teknis informasi dan bahan promosi peluang investasi untuk pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata;
  - f. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan Tahura;
  - h. penyiapan laporan hasil kegiatan pengelolaan Tahura; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4**  
**Seksi Pengelolaan**

**Pasal 16**

- (1) Seksi Pengelolaan mempunyai tugas melakukan pemanfaatan kawasan, pembinaan dan perlindungan serta pelayanan dan promosi konservasi sumber daya alam hayati Tahura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pengamanan dan perlindungan serta penyidikan tindak kejahatan kehutanan di Tahura;
  - b. pelaksanaan kegiatan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata;
  - c. pelaksanaan kegiatan penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat;

- d. pelaksanaan koordinasi teknis bidang pengawetan tumbuhan dan satwa liar;
- e. pelaksanaan koordinasi teknis bidang pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata;
- f. pelaksanaan koordinasi teknis penyuluhan, bina cinta alam, pengembangan koperasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB V UPTD PLANOLOGI KEHUTANAN**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 17**

- (1) UPTD Planologi Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Planologi Kehutanan terdiri dari 3 (tiga) UPTD dengan wilayah kerja, yaitu :
  - a. Wilayah Selatan meliputi Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu;
  - b. Wilayah Tengah meliputi Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur; dan
  - c. Wilayah Utara meliputi Kabupaten Berau.

### **Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 18**

- (1) UPTD Planologi Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang planologi kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Planologi Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana operasional planologi kehutanan;
  - b. pelaksanaan inventarisasi potensi hutan dan sosial budaya masyarakat;

- c. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi permasalahan kawasan hutan lindung, hutan produksi dan Tahura;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pemeliharaan batas kawasan hutan lindung, hutan produksi dan Tahura;
- e. pelaksanaan pengukuran dan pemetaan hasil inventarisasi;
- f. penyiapan peta-peta tematik kehutanan;
- g. penyiapan tenaga teknis pelaksana inventarisasi dan pengukuran hutan;
- h. pelaksanaan sosialisasi batas kawasan hutan lindung, hutan produksi dan Tahura;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan planologi kehutanan;
- j. pelaksanaan tugas dekon sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- l. pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga Susunan Organisasi**

#### **Pasal 19**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Planologi Kehutanan, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Inventarisasi; dan
  - c. Seksi Perpetaan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Keempat  
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi**

**Paragraf 1  
Kepala UPTD**

**Pasal 20**

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

**Paragraf 2  
Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 21**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program anggaran;
  - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
  - c. pelaksanaan penatausahaan administrasi persuratan;
  - d. pelaksanaan penatausahaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga;
  - e. pelaksanaan penatausahaan dan pembinaan kepegawaian;
  - f. pelaksanaan kegiatan kehumasan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3  
Seksi Inventarisasi**

**Pasal 22**

- (1) Seksi Inventarisasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan serta pelaksanaan inventarisasi hutan, inventarisasi sosial budaya masyarakat, dan inventarisasi lahan kritis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Inventarisasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan rencana dan melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi hutan dan sosial budaya masyarakat;

- b. penyiapan rencana dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi permasalahan kawasan hutan lindung, hutan produksi dan Tahura;
- c. pelaksanaan pemetaan hasil inventarisasi;
- d. penyiapan tenaga teknis pelaksana inventarisasi hutan;
- e. pelaksanaan sosialisasi potensi kawasan hutan lindung, hutan produksi dan Tahura; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4**  
**Seksi Perpetaan**

**Pasal 23**

- (1) Seksi Perpetaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan rencana pengukuran dan pemetaan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perpetaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pemeliharaan batas kawasan hutan lindung, hutan produksi dan Tahura;
  - b. pelaksanaan pengukuran dan pemetaan;
  - c. pelaksanaan membuat dan menyediakan peta-peta tematik kehutanan;
  - d. penyiapan tenaga teknis pelaksana pengukuran;
  - e. pelaksanaan sosialisasi batas kawasan hutan lindung, hutan produksi dan Tahura;
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan planologi kehutanan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VI**  
**UPTD PEMBINAAN DAN PELESTARIAN ALAM**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 24**

UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 25**

- (1) UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pembinaan dan pelestarian alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana operasional pembinaan dan pelestarian alam;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pembinaan dan pelestarian alam;
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi petak ukur permanen (PUP), pengelolaan konservasi tanah, pembebasan pohon binaan, inventarisasi tegakan tinggal, kebun benih, plasma nutfah dan persemaian;
  - d. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi jenis-jenis sumberdaya alam hayati yang spesifik;
  - e. penyiapan bahan pembinaan satwa dan habitatnya;
  - f. pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar kepada pihak ketiga;
  - g. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan peredaran jenis tumbuhan dan satwa liar;
  - h. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan kawasan lindung termasuk sempadan sungai, hutan lindung lintas Kabupaten/Kota dan lain-lain;
  - i. penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
  - j. pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 26**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelestarian Alam; dan
  - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.



- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Keempat  
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi**

**Paragraf 1  
Kepala UPTD**

**Pasal 27**

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

**Paragraf 2  
Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 28**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program anggaran;
  - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
  - c. pelaksanaan penatausahaan administrasi persuratan;
  - d. pelaksanaan penatausahaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga;
  - e. pelaksanaan penatausahaan dan pembinaan kepegawaian;
  - f. pelaksanaan kegiatan kehumasan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**  
**Seksi Pelestarian Alam**

**Pasal 29**

- (1) Seksi Pelestarian Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pembinaan pelestarian jenis tumbuhan dan satwa, pemanfaatan tumbuhan dan satwa, pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan kawasan lindung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelestarian Alam menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana operasional pembinaan dan pelestarian alam;
  - b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi jenis-jenis sumberdaya alam hayati yang spesifik;
  - c. penyiapan bahan pembinaan satwa dan habitatnya;
  - d. pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar kepada pihak ketiga; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4**  
**Seksi Monitoring dan Evaluasi**

**Pasal 30**

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi pelestarian jenis tumbuhan dan satwa, pemanfaatan tumbuhan dan satwa, pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan kawasan lindung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan monitoring dan evaluasi petak ukur permanen (PUP), pengelolaan konservasi tanah, pembebasan pohon binaan, inventarisasi tegakan tinggal, kebun benih, plasma nutfah dan persemaian;
  - b. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan peredaran jenis tumbuhan dan satwa liar;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan kawasan lindung termasuk sempadan sungai, hutan lindung lintas Kabupaten/Kota dan lain-lain;

- d. penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelestarian alam; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB VII**

### **UPTD PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 31**

UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 32**

- (1) UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
  - b. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
  - d. pelaksanaan monitoring dan pemetaan titik panas;
  - e. pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok masyarakat peduli kebakaran hutan dan lahan;
  - f. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada areal izin pemanfaatan hutan dan lahan;
  - g. pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
  - h. pelaksanaan penyebaran data dan informasi daerah rawan kebakaran;

- i. penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- j. pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi**

**Pasal 33**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran; dan
  - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi Kebakaran.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Keempat  
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi**

**Paragraf 1  
Kepala UPTD**

**Pasal 34**

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

**Paragraf 2  
Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 35**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program anggaran;
  - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
  - c. pelaksanaan penatausahaan administrasi persuratan;
  - d. pelaksanaan penatausahaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga;
  - e. pelaksanaan penatausahaan dan pembinaan kepegawaian;
  - f. pelaksanaan kegiatan kehumasan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**  
**Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran**

**Pasal 36**

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pengelolaan kegiatan pencegahan dan operasional kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rencana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
  - b. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
  - c. pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok masyarakat peduli kebakaran hutan dan lahan;
  - d. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada areal izin pemanfaatan hutan dan lahan;
  - e. pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4**  
**Seksi Monitoring dan Evaluasi Kebakaran**

**Pasal 37**

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi Kebakaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta penyebarluasan informasi titik panas dan daerah rawan kebakaran.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Monitoring dan Evaluasi Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
  - b. pelaksanaan monitoring dan pemetaan penyebaran titik panas;
  - c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data untuk pengembangan sistem informasi kebakaran hutan dan lahan;
  - d. pelaksanaan penyebaran data dan informasi daerah rawan kebakaran; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

## **BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 38**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 39**

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pada masing-masing UPTD.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 40**

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X  
ESELONISASI**

**Pasal 41**

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

**BAB XI  
TATA KERJA**

**Pasal 42**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya, Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Sekretariat Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

**Pasal 43**

Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

**Pasal 44**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XII  
PEMBIAYAAN****Pasal 45**

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 46**

- (1) Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) UPTD pada Dinas Kehutanan dapat ditinjau ulang apabila:
  - a. Tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat;
  - b. Tidak atau kurang diperlukan bagi efektifitas tugas operasional Dinas Kehutanan; atau
  - c. UPTD pada Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadikan tidak atau kurang bermanfaat, dalam arti apabila perbandingan kemanfaatannya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasional lebih besar beban pembiayaannya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap UPTD tersebut oleh Gubernur dilakukan perampingan dengan cara :
    - 1) Penghapusan;
    - 2) Perubahan status dari UPTD menjadi Satuan Tugas (SATGAS); atau
    - 3) Penggabungan dengan UPTD atau Unit Kerja yang lain.
- (3) Apabila UPTD tersebut terkena perampingan, maka semua Jabatan Struktural yang ada menjadi gugur dan diberhentikan dari Jabatannya oleh Gubernur.



- (4) Untuk kelancaran teknis operasional UPTD maka Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya Pelantikan Pejabat Struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 47**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 48**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2013

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2013

**Pt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. RUSMADI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,**




**H. SUROTO, SH**


Pembina Tingkat I  
NIP.19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KPH PRODUKSI PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM**  
**KEPALA BIRO HUKUM,**


  
**H. SUROTO, SH**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19620527 198503 1 006

Samarinda, 30 Desember 2013  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

tttd  
Dr. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM**  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**H. SUROTO, SH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 30 Desember 2013


GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR,

tt'd


Dr. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PLANOLOGI KEHUTANAN PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM**  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**H. SUROTO, SH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620527 198503 1 006


Samarinda, 30 Desember 2013  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

tttd

Dr. H. AWANG FAROEK ISHAK


LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMBINAAN DAN PELESTARIAN ALAM PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM**  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**H. SUNOTO, SH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620527 198503 1 006


Samarinda, 30 Desember 2013  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Dr. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM**  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**H. SUKOTO, SH**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 30 Desember 2013  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Dr. H. AWANG FAROEK ISHAK